



**LURAH GIRIPURWO  
KAPANEWON GIRIMULYO  
KABUPATEN KULON PROGO**

**KEPUTUSAN LURAH GIRIPURWO  
NOMOR 11 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA  
KALURAHAN GIRIPURWO KAPANEWON GIRIMULYO  
KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**LURAH GIRIPURWO**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Desa memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan percepatan penurunan stunting di tingkat desa;
  - b. bahwa Kader Pembangunan Manusia (KPM) merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam membantu monitoring dan evaluasi serta fasilitasi program konvergensi penanggulangan stunting di tingkat Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Giripurwo tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1951;
  2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 tentang Desa, Sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penanganan Stunting di Daerah;
18. Peraturan Desa Giripurwo Nomor 10 Tahun 2019 tentang



Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan PDTT Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Desa tahun 2022.
  2. Surat Dirjend PPMD Kementerian Desa dan PDTT Nomor: 07/PMD.00.01/II/2019 tentang Konvergensi Pencegahan Stunting;
  3. Surat Dirjend PDP Kementerian Desa dan PDTT Nomor: 217/PDP.02.01/X/2022 tentang Pemberitahuan Kalurahan untuk Penetapan Kader Pembangunan Manusia (KPM).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Lurah ini.

KEDUA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap *stunting* melalui pengukuran tinggi badan balita untuk mendeteksi dini *stunting* dengan tingkat pertumbuhan;
2. melakukan pendataan sasaran prioritas percepatan penurunan *stunting* yang meliputi balita, ibu hamil/ ibu nifas, remaja putri, calon pengantin dan keluarga sasaran;
3. memfasilitasi masyarakat kalurahan dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab *stunting*, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial dan Pengkajian Kondisi Kalurahan (PKK) yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*);
4. memfasilitasi Kalurahan untuk mengoptimalkan belanja APB Kalurahan terutama penggunaan Dana Kalurahan dalam RKP Kalurahan dan APB Kalurahan untuk kegiatan penanganan dan pencegahan *stunting* berupa layanan intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif;
5. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan seluruh *stakeholder* terkait dengan peningkatan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 7 (tujuh) paket layanan penanganan *stunting* yang meliputi:
  - a. pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak (KIA);
  - b. layanan konseling gizi dan kesehatan;
  - c. layanan air bersih dan sanitasi;

- d. layanan perlindungan sosial dan kesehatan;
  - e. layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan bina keluarga balita (BKB);
  - f. layanan remaja putri dengan pemberian tablet tambah darah (TTD), pemeriksaan anemia, dan upaya pencegahan perkawinan anak dibawah usia;
  - g. layanan ketahanan pangan keluarga melalui pendayagunaan lahan pekarangan.
6. melakukan pemantauan terhadap cakupan layanan yang diterima oleh sasaran prioritas percepatan penurunan stunting yang meliputi balita, ibu hamil/ ibu nifas, remaja putri, calon pengantin dan keluarga sasaran melalui aplikasi *electronic human development worker* (e-HDW);
  7. menyusun *scorecard* konvergensi stunting dan melaporkan kepada Lurah;
  8. menjadi bagian Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalurahan Bidang Pengelolaan Data;
  9. memfasilitasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kalurahan dalam pelaksanaan rembuk stunting Kalurahan;
  10. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Lurah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada Lurah Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Lurah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan;

KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kalurahan Giripurwo  
pada tanggal, 18 Januari 2024

Lurah Giripurwo  
  
MARDI SANTOSA



Lampiran  
Keputusan Lurah Giripurwo  
Nomor 11 Tahun 2024  
Tentang Pengangkatan Kader Pembangunan  
Manusia Kalurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo  
Tahun Anggaran 2024

DAFTAR KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)  
KALURAHAN GIRIPURWO  
KAPANEWON GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2024

No.	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	Muntari	Kebonromo RT 33 RW 11 Giripurwo Girimulyo Kulon Progo	Ketua Kader Pembangunan Manusia
2	Istiana Sariningsih	Grigak RT 17 RW 05 Giripurwo Girimulyo Kulon Progo	Anggota Kader Pembangunan Manusia

Ditetapkan di Kalurahan Giripurwo  
pada tanggal, 18 Januari 2024  
Lurah Giripurwo

  
MARDI SANTOSA